



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**Sekretariat: Jl. Soeharto - Toka, Desa Nanga Labang, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur
Email: bawaslu.matim@gmail.com**

Nomor	: 107/PM.00.02/K.NT-10/07/2024	Borong, 30 Juli 2024
Sifat	: Penting	
Lamp.	: -	
Perihal	: Imbauan	

Kepada,
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Timur
di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua pasangan bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur yang dilaksanakan tanggal 31 Juli sampai dengan 10 Agustus 2024, serta dalam rangka pencegahan terhadap potensi sengketa proses yang akan timbul, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk:

1. Menyampaikan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua kepada Jajaran Pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
2. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua sesuai jadwal dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
PLH KETUA,**



MAKSIMILIANUS UKUT, S.Fil., M.Th

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Arsip